



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B**  
Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar  
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043  
email: [pn\\_bkn@yahoo.com](mailto:pn_bkn@yahoo.com) website: [pn-bangkinang.go.id](http://pn-bangkinang.go.id)

Model. 51/Pid/PN.  
Catatan Putusan  
yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan  
Negeri dalam  
daftar catatan

perkara  
(Pasal 209 ayat  
(2) KUHP).

## Nomor 151/Pid.C/2022/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 09 Desember 2022 jam 14.00

Wib, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Nama lengkap : **Brita Binti Siaman**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 03 Juli 1979.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.003 Rw.001 Desa Kijang Makmur Kecamatan

Tapung Hilir Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Nama lengkap : **Rizki Tranda Munthe Bin Samsul Effendi Munthe**  
Tempat lahir : Kijang Makmur  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 14 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.003 Rw.001 Desa Kijang Makmur Kecamatan

Tapung Hilir Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Susunan Persidangan:

Renny Hidayati, S.H. ----- Hakim;  
Mhd.Masnur,S.H ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;  
Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Syahril Bin Sairi (Alm)
2. Saksi Poniran;
3. Saksi Haller Alfari Aritonang;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 151/Pid.C/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 151/Pid.C/2022/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **Brita Binti Siaman**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 03 Juli 1979.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.003 Rw.001 Desa Kijang Makmur Kecamatan

Tapung Hilir Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Nama lengkap : **Rizki Tranda Munthe Bin Samsul Effendi Munthe**  
Tempat lahir : Kijang Makmur  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 14 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.003 Rw.001 Desa Kijang Makmur Kecamatan

Tapung Hilir Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan; Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa; Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 151/Pid.C/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam Restorative Justice (RJ) maka sebagaimana Pasal 14a KUHP akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT BWLM (Buana Wira Lestari Mas) sedangkan 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Gear warna abu-abu tanpa nopol nomor rangka MH3SEG710MJ066717 nomor mesin E32WE0078301 maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Brita Binti Siaman dan Terdakwa II Rizki Tranda Munthe Bin Samsul Efendi Munthe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit;

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 151/Pid.C/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT BWLM (Buana Wira Lestari Mas).**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna abu-abu tanpa nopol nomor rangka MH3SEG710MJ066717 nomor mesin E32WE0078301;

**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 oleh Renny Hidayati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Mhd.Masnur,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Brigadir Hendrik Sianturi, S.H., selaku Penyidik dari Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd.Masnur,S.H.

Reni Hidayati, S.H.